

KHUSUS PAKIR - RETRIBUSI TEMPAT

2007

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2007/NO. 9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-8

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PAKIR.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian besarnya tarip retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitas parkir tidak hanya terbatas pada parkir di tepi jalan umum saja, tetapi juga pada tempat-tempat lain yang bersifat khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang misalnya dilingkungan pasar dan sejenisnya
 - Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka ketentuan besarnya tarip retribusi yang diatur dalam peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi dan perkembangan perekonomian dewasa ini. Sehingga Pemerintah Kota Magelang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Oktober 2007.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 9.
 - Penjelasan : 2 hlm